



P U T U S A N

Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAD RIDANI Als AMAT Bin UMAR DANTA;
2. Tempat lahir : Banua Binjai;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 27 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sarigading Rt.003 Rw.002 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang;
9. Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ACHMAD GAZALI NOOR, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 10 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD RIDANI ALIAS AMAT BIN UMAR DANTA bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD RIDANI ALIAS AMAT BIN UMAR DANTA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) paket sabu yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengn berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - ✓ 1 (satu) buah korek api warna merah kuning;
 - ✓ 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan no. 081528278722;
 - ✓ 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam dengan Nomor polisi DA 4012 UL;
 - ✓ 1 (satu) buah HP XIAOMI warna putih gold dengan nomor sim 081255425885;Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MAHYUDIN Alias UDIN Bin BASNI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RAHMAD RIDANI ALIAS AMAT BIN UMAR DANTA bersama-sama dengan Saksi MAHYUDIN ALIAS UDIN BIN BASNI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sarigading Rt. 003 Rw. 002 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi MAHYUDIN melalui aplikasi WA yang mana saksi MAHYUDIN memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita terdakwa menemui sdr. AWI (DPO) di Pasar Keramat Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. AWI (DPO), lalu sekira pukul 10.00 Wita di depan gang rumah terdakwa yang berada di Jalan Sarigading RT.003 RW.002, Desa Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dari sdr. AWI (DPO), selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita saksi MAHYUDIN datang ke rumah terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi MAHYUDIN, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi MAHYUDIN, yang mana uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan oleh saksi MAHYUDIN apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita di pinggir jalan Sei Tabuk, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Saksi ZAKIR Bin RIDUAN dan Saksi IWAN OKTAVIANTO selaku anggota Kepolisian Polres HST berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MAHYUDIN dan setelah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi MAHYUDIN ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dibungkus lagi dengan kertas timah rokok dan dimasukkan ke dalam kotak korek api warna kuning merah yang sebelumnya dibeli oleh saksi MAHYUDIN dari terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 Wita di pinggir jalan Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh Saksi M. ZAKIR BIN RIDUAN dan Saksi IWAN OKTAVIANTO yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ERNALDI Bin ADRIANSYAH dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek XIAOMI warna putih gold dengan nomor 081255425885 yang diakui milik terdakwa, yang mana *handphone* tersebut merupakan alat komunikasi terdakwa dengan saksi MAHYUDIN dalam melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram yang disita dari saksi MAHYUDIN ALIAS UDIN BIN BASNI dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.18.0703 tanggal 01 Agustus 2018 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin yang ditandatangani oleh ZULFADLI, Drs., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang- Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa RAHMAD RIDANI ALIAS AMAT BIN UMAR DANTA bersama-sama dengan Saksi MAHYUDIN ALIAS UDIN BIN BASNI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sarigading Rt. 003 Rw. 002 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi MAHYUDIN melalui aplikasi WA yang mana saksi MAHYUDIN memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita saksi MAHYUDIN datang ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Sarigading RT. 003 RW.002, Desa Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi MAHYUDIN, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram kepada Saksi MAHYUDIN, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita di pinggir jalan Sei Tabuk, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Saksi ZAKIR Bin RIDUAN dan Saksi IWAN OKTAVIANTO selaku anggota Kepolisian Polres HST berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MAHYUDIN dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi MAHYUDIN ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dibungkus lagi dengan kertas timah rokok dan dimasukkan ke dalam kotak korek api warna kuning merah yang sebelumnya dibeli oleh saksi MAHYUDIN dari terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 Wita di pinggir jalan Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh Saksi M. ZAKIR BIN RIDUAN dan Saksi IWAN OKTAVIANTO yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ERNALDI Bin ADRIANSYAH dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek XIAOMI warna putih gold dengan nomor 081255425885 yang diakui milik terdakwa, yang mana *handphone* tersebut merupakan alat komunikasi terdakwa dengan saksi MAHYUDIN dalam melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram yang disita dari saksi MAHYUDIN ALIAS UDIN BIN BASNI dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP.Nar.K.18.0703 tanggal 01 Agustus 2018 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin yang ditandatangani oleh ZULFADLI, Drs., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang- Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD ZAKIR Als ZAKIR Bin RIDUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa masalah peredaran, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 16.00 WITA di pinggir jalan Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa berawal dari hasil penangkapan saksi MAHYUDIN Als UDIN Bin BASNI, diperoleh informasi bahwa saksi MAHYUDIN mendapatkan narkotika sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian saksi bersama saksi IWAN OKTAVIANTO dan anggota lainnya melakukan pengembangan, selanjutnya kami meminta kepada saksi MAHYUDIN untuk menghubungi Terdakwa agar mau bertemu di pinggir jalan Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan maksud untuk menyerahkan uang, setelah menunggu beberapa saat tiba-tiba Terdakwa datang lalu kami langsung mengamankan Terdakwa kemudian kami melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIAOMI warna putih gold dengan nomor 081255425885, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa saksi MAHYUDIN, sebelumnya sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa ditelpon saksi MAHYUDIN yang menanyakan pesanan sabu-sabu dan dijawab oleh terdakwa "ya ada sabu", kemudian saksi MAHYUDIN langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu, sesampainya di rumah terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip warna bening kepada saksi MAHYUDIN, adapun mengenai uang pembayaran sabu-sabu tersebut akan dibayarkan oleh saksi MAHYUDIN setelah a sabu-sabu tersebut diserahkan kepada teman saksi MAHYIDN yang memesan sabu dan Terdakwa akan dijanjikan oleh saksi MAHYUDIN untuk memakai sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) buah HP XIAOMI warna putih gold dengan nomor sim 081255425885, diamankan karena sebagai sarana telekomunikasi Terdakwa dengan saksi MAHYUDIN dalam menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang diamankan dari saksi MAHYUDIN, telah diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung methamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam target operasi kepolisian, penangkapan Terdakwa hanya berawal dari pengembangan hasil penangkapan saksi MAHYUDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam peredaran, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa masalah peredaran, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 16.00 WITA di pinggir jalan Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa berawal dari hasil penangkapan saksi MAHYUDIN Als UDIN Bin BASNI, diperoleh informasi bahwa saksi MAHYUDIN mendapatkan narkotika sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan pengembangan, selanjutnya kami meminta kepada saksi MAHYUDIN untuk menghubungi Terdakwa agar mau bertemu di pinggir jalan Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan maksud untuk menyerahkan uang, setelah menunggu beberapa saat tiba-tiba Terdakwa datang lalu kami langsung mengamankan Terdakwa kemudian kami melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih gold dengan nomor 081255425885, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa saksi MAHYUDIN, sebelumnya sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa ditelpon saksi MAHYUDIN yang menanyakan pesanan sabu-sabu dan dijawab oleh terdakwa "ya ada sabu", kemudian saksi MAHYUDIN langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu, sesampainya di rumah terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip warna bening kepada saksi MAHYUDIN, adapun mengenai uang pembayaran sabu-sabu tersebut akan dibayarkan oleh saksi MAHYUDIN setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada teman saksi MAHYUDIN yang memesan sabu dan Terdakwa akan dijanjikan oleh saksi MAHYUDIN untuk memakai sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang diamankan dari saksi MAHYUDIN, telah diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung methampetamina;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam target operasi kepolisian, penangkapan Terdakwa hanya berawal dari pengembangan hasil penangkapan saksi MAHYUDIN;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam peredaran, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MAHYUDIN Als UDIN Bin BASNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 15.00 WITA di pinggir jalan Raya Sei Tabuk Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awal mulanya sekitar jam 07.00 Wita Saksi dihubungi oleh HAIR (DPO) melalui Handphone, saat itu HAIR (DPO) minta dicarikan sabu-sabu kepada Saksi kemudian Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu, selanjutnya sekitar jam 11.30 Wita Saksi menghubungi kembali Terdakwa melalui aplikasi WA (Whatsapp) untuk menanyakan sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "ya ada sabu", kemudian Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil sabu- sabu tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip warna bening kepada Saksi dan mengenai uang pembayaran sabu-sabu tersebut akan dibayarkan oleh setelah Saksi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada teman Saksi;
- Bahwa Saksi ada menjanjikan kepada Terdakwa untuk memakai sabu-sabu tersebut bersama-sama Saksi dan teman Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu Saksi mendatangi rumah IPOW (DPO) di Desa Mandingin Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, saat itu di rumah IPOW (DPO) sudah ada HAIR (DPO) kemudian Saksi memperlihatkan sabu-sabu yang dibawanya kepada IPOW (DPO) dan HAIR (DPO) lalu HAIR (DPO) meninggalkan rumah IPOW (DPO) dengan maksud untuk mengambil uang pembayaran sabu-sabu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Saksi dan HAIR (DPO) bersepakat untuk bertemu kembali di pinggir jalan raya Sei Tabuk Desa Mandingin Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa ketika masih di rumah IPOW (DPO) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip warna bening yang Saksi peroleh dari saksi RAHMAD RIDANI tersebut dibungkus lagi oleh IPOW (DPO) dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok lalu di masukan kedalam 1 (satu) kotak korek api warna merah kuning, setelah itu Saksi menyimpan sabu-sabu tersebut di kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang saksi pakai;
- Bahwa sekitar jam 15.00 WITA di pinggir jalan Raya Sei Tabuk Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ketika Saksi baru bertemu dengan HAIR (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tiba-tiba datang anggota polisi yang menangkap Saksi sedangkan HAIR (DPO) berhasil kabur melarikan diri, petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dibungkus lagi dengan kertas timah rokok yang dimasukan kedalam 1 (satu) kotak korek api warna merah kuning di atas tanah, setelah itu Saksi beserta barang bukti dibawa ke Mapolrest Hulu Sungai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa rencananya Saksi akan menyerahkan sabu-sabu pesanan sdr. HAIR (DPO) tersebut di pinggir jalan Raya Sei Tabuk Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah namun ketika Saksi baru bertemu dengan sdr. HAIR ditempat tersebut ternyata petugas kepolisian langsung menangkap Saksi sedangkan sdr. HAIR kabur melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa Saksi baru pertama kali ini mencarikan narkotika jenis sabu-sabu, Saksi pernah memakai bersama-sama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan masalah menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa ada bertemu dengan Saksi MAHYUDIN di Pasar Keramat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saat itu Saksi MAHYUDIN meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis sabu karena ada teman Saksi MAHYUDIN yang minta dicarikan, lalu Terdakwa jawab akan diusahakan dulu mencarikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan narkotika sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menemui sdr. AWI (DPO) di Pasar Keramat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu-sabu dan ternyata ada sabu-sabunya kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. AWI (DPO), selanjutnya jam 10.00 Wita di depan gang rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sarigading RT.003 RW.002 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AWI (DPO), kemudian sekitar jam 11.30 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi MAHYUDIN melalui aplikasi WA (*Whatsapp*) untuk memberitahukan bahwa sabu pesanan Saksi MAHYUDIN sudah ada di rumah Saksi MAHYUDIN kemudian sekitar jam 12.00 Wita Saksi MAHYUDIN datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi MAHYUDIN, sesampainya Saksi MAHYUDIN di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi MAHYUDIN namun uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan oleh Saksi MAHYUDIN apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah diserahkan kepada teman Saksi MAHYUDIN yang memesan kemudian sebelum Saksi MAHYUDIN pergi lalu Terdakwa mengambil/menyisihkan sedikit sabu-sabu pesanan Saksi MAHYUDIN untuk Terdakwa, setelah itu Saksi MAHYUDIN pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada diiming-imingi oleh Saksi MAHYUDIN apabila sabu pesanan Saksi MAHYUDIN sudah diserahkan kepada pemesan maka Terdakwa akan diajak untuk memakai bersama-sama;
- Bahwa uang untuk mencarikan sabu-sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa dan sampai saat ini Saksi MAHYUDIN belum ada mengganti uang Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan kecuali Terdakwa ada

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil/menyisihkan sedikit sabu-sabu pesanan Saksi MAHYUDIN untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersedia memcarikan sabu-sabu dengan menggunakan uang milik Terdakwa karena Terdakwa sudah percaya dan berteman lama dengan saksi MAHYUDIN;
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi MAHYUDIN dengan maksud untuk mengajak untuk bertemu di pinggir jalan Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena Saksi MAHYUDIN mau menyerahkan uang milik Terdakwa tersebut, tetapi ketika Terdakwa sampai di tempat yang dijanjikan ternyata ada anggota polisi yang menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa diperiksa dan digeledah dan hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI warna putih gold dengan nomor 081255425885 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa memang sudah lama memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi MAHYUDIN maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam peredaran, menguasai atau menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Saksi MAHYUDIN maupun Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP XIAOMI warna putih gold dengan nomor sim 081255425885;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.18.0703 tanggal 1 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Zulfadli, Drs., Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari penangkapan Saksi MAHYUDIN Als UDIN Bin BASNI, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 15.00 WITA di pinggir Jalan Raya Sei Tabuk Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dibungkus lagi dengan kertas timah rokok dan dimasukkan kedalam 1 (satu) kotak korek api warna merah kuning, selanjutnya saksi MUHAMMAD ZAKIR bersama saksi IWAN OKTAVIANTO (petugas Polrest HST) melakukan pengembangan dan penyelidikan hingga diperoleh informasi bahwa saksi MAHYUDIN Als UDIN mendapatkan narkotika sabu-sabu dari Terdakwa. Kemudian saksi MUHAMMAD ZAKIR bersama saksi IWAN OKTAVIANTO (petugas Polrest HST) meminta kepada saksi MAHYUDIN untuk menghubungi Terdakwa agar mau bertemu di pinggir jalan Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan maksud untuk menyerahkan uang, sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa tiba di pinggir jalan Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih gold dengan nomor 081255425885, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi MAHYUDIN dan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 07.00 Wita saksi MAHYUDIN dihubungi oleh HAIR (DPO) melalui Handphone, saat itu HAIR (DPO) minta dicarikan sabu-sabu kepada saksi MAHYUDIN kemudian saksi MAHYUDIN meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu, selanjutnya sekitar jam 11.30 Wita saksi MAHYUDIN menghubungi kembali Terdakwa melalui aplikasi WA (Whatsapp) untuk menanyakan sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "ya ada sabu", kemudian saksi MAHYUDIN langsung mendatangi rumah saksi MAHYUDIN untuk mengambil sabu-sabu tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip warna bening kepada saksi MAHYUDIN dan mengenai uang pembayaran sabu-sabu tersebut akan dibayarkan oleh setelah saksi MAHYUDIN menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada teman saksi MAHYUDIN. Setelah saksi MAHYUDIN

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu saksi MAHYUDIN mendatangi rumah IPOW (DPO) di Desa Mandingin Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, saat itu dirumah IPOW (DPO) sudah ada HAIR (DPO) kemudian saksi MAHYUDIN memperlihatkan sabu-sabu yang dibawanya kepada IPOW (DPO) dan HAIR (DPO) lalu HAIR (DPO) meninggalkan rumah IPOW (DPO) dengan maksud untuk mengambil uang pembayaran sabu-sabu tersebut kemudian saksi MAHYUDIN dan HAIR (DPO) bersepakat untuk bertemu kembali di pinggir jalan raya Sei Tabuk Desa Mandingin Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, akan tetapi saksi MAHYUDIN tidak sempat menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. HAIR (DPO) ditempat tersebut karena saksi MAHYUDIN telah diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dibungkus lagi dengan kertas timah rokok dan dimasukkan kedalam 1 (satu) kotak korek api warna merah kuning yang diamankan dari saksi MAHYUDIN, telah di uji laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, LP.Nar.K.18.0703 tanggal 1 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Zulfadli, Drs.,Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran, menyimpan, menyediakan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan pula untuk kegiatan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku RAHMAD RIDANI Als AMAT Bin UMAR DANTA yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa RAHMAD RIDANI Als AMAT Bin UMAR DANTA, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “ adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal dari penangkapan Saksi MAHYUDIN Als UDIN Bin BASNI, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 15.00 WITA di pinggir Jalan Raya Sei Tabuk Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dibungkus lagi dengan kertas timah rokok dan dimasukkan kedalam 1 (satu) kotak korek api warna merah kuning, selanjutnya saksi MUHAMMAD ZAKIR bersama saksi IWAN OKTAVIANTO (petugas Polrest HST) melakukan pengembangan dan penyelidikan hingga diperoleh informasi bahwa saksi MAHYUDIN Als

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN mendapatkan narkoba sabu-sabu dari Terdakwa. Kemudian saksi MUHAMMAD ZAKIR bersama saksi IWAN OKTAVIANTO (petugas Polrest HST) meminta kepada saksi MAHYUDIN untuk menghubungi Terdakwa agar mau bertemu di pinggir jalan Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan maksud untuk menyerahkan uang, sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa tiba di pinggir jalan Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih gold dengan nomor 081255425885, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar ternyata barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dibungkus lagi dengan kertas timah rokok dan dimasukkan kedalam 1 (satu) kotak korek api warna merah kuning yang diamankan dari saksi MAHYUDIN, telah di uji laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, LP.Nar.K.18.0703 tanggal 1 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Zulfadli, Drs., Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah pedagang sayur di pasar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, pada saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian ternyata tidak ada ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu namun demikian sebelum dilakukan penangkaan terhadap Terdakwa dan saksi MAHYUDIN, benar ternyata Terdakwa telah menyediakan narkoba jenis sabu-sabu pesanan saksi MAHYUDIN. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak tepat dikualifikasikan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam unsur pasal ini, sehingga unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi sehingga tidak terbukti maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku RAHMAD RIDANI Als AMAT Bin UMAR DANTA yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa RAHMAD RIDANI Als AMAT Bin UMAR DANTA, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau tanpa kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “menyimpan” adalah suatu perbuatan mengemasi atau merapikan atau membenahi atau membereskan, sehingga sesuatu (benda) rapi, awet dan aman. Sedangkan pengertian “menguasai” diartikan sebagai seseorang yang berkuasa, yang memegang kekuasaan, yang dapat mengatasi keadaan sesuatu (benda) dan mempunyai wewenang untuk berbuat sesuai terhadap sesuatu (benda) yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

berawal dari penangkapan Saksi MAHYUDIN Als UDIN Bin BASNI, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 15.00 WITA di pinggir Jalan Raya Sei Tabuk Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dibungkus lagi dengan kertas timah rokok dan dimasukkan kedalam 1 (satu) kotak korek api warna merah kuning, selanjutnya saksi MUHAMMAD ZAKIR bersama saksi IWAN OKTAVIANTO (petugas Polrest HST) melakukan pengembangan dan penyelidikan hingga diperoleh informasi bahwa saksi MAHYUDIN Als UDIN mendapatkan narkotika sabu-sabu dari Terdakwa. Kemudian saksi MUHAMMAD ZAKIR bersama saksi IWAN OKTAVIANTO (petugas Polrest HST) meminta kepada saksi MAHYUDIN untuk menghubungi Terdakwa agar mau bertemu di pinggir jalan Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan maksud untuk menyerahkan uang, sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa tiba di pinggir jalan Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih gold dengan nomor 081255425885, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar ternyata barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dibungkus lagi dengan kertas timah rokok dan dimasukkan kedalam 1 (satu) kotak korek api warna merah kuning yang diamankan dari saksi MAHYUDIN, telah di uji laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, LP.Nar.K.18.0703 tanggal 1 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Zulfadli, Drs., Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji positif mengandung

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar ternyata sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi MAHYUDIN dan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 07.00 Wita saksi MAHYUDIN dihubungi oleh HAIR (DPO) melalui Handphone, saat itu HAIR (DPO) minta dicarikan sabu-sabu kepada saksi MAHYUDIN kemudian saksi MAHYUDIN meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu, selanjutnya sekitar jam 11.30 Wita saksi MAHYUDIN menghubungi kembali Terdakwa melalui aplikasi WA (Whatsapp) untuk menanyakan sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "ya ada sabu", kemudian saksi MAHYUDIN langsung mendatangi rumah saksi MAHYUDIN untuk mengambil sabu-sabu tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip warna bening kepada saksi MAHYUDIN dan mengenai uang pembayaran sabu-sabu tersebut akan dibayarkan oleh setelah saksi MAHYUDIN menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada teman saksi MAHYUDIN. Setelah saksi MAHYUDIN mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu saksi MAHYUDIN mendatangi rumah IPOW (DPO) di Desa Mandingin Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, saat itu di rumah IPOW (DPO) sudah ada HAIR (DPO) kemudian saksi MAHYUDIN memperlihatkan sabu-sabu yang dibawanya kepada IPOW (DPO) dan HAIR (DPO) lalu HAIR (DPO) meninggalkan rumah IPOW (DPO) dengan maksud untuk mengambil uang pembayaran sabu-sabu tersebut kemudian saksi MAHYUDIN dan HAIR (DPO) bersepakat untuk bertemu kembali di pinggir jalan raya Sei Tabuk Desa Mandingin Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, akan tetapi saksi MAHYUDIN tidak sempat menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. HAIR (DPO) ditempat tersebut karena saksi MAHYUDIN telah diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa benar ternyata perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan Terdakwa berperan sebagai orang yang menyediakan narkotika jenis sabu-sabu pesanan teman saksi MAHYUDIN yaitu sdr. HAIR (DPO) namun pesanan tersebut tidak sempat diserahkan saksi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb



MAHYUDIN kepada sdr. HAIR (DPO) karena saksi MAHYUDIN diamankan petugas kepolisian terlebih dahulu. Maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian maka unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, benar ternyata sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi MAHYUDIN dan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 07.00 Wita saksi MAHYUDIN dihubungi oleh HAIR (DPO) melalui Handphone, saat itu HAIR (DPO) minta dicarikan sabu-sabu kepada saksi MAHYUDIN kemudian saksi MAHYUDIN meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu, selanjutnya sekitar jam 11.30 Wita saksi MAHYUDIN menghubungi kembali Terdakwa melalui aplikasi WA (Whatsapp) untuk menanyakan sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa “ya ada sabu”, kemudian saksi MAHYUDIN langsung mendatangi rumah saksi MAHYUDIN untuk mengambil sabu-sabu tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip warna bening kepada saksi MAHYUDIN dan mengenai uang pembayaran sabu-sabu tersebut akan dibayarkan oleh setelah saksi MAHYUDIN menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada teman saksi MAHYUDIN. Setelah saksi MAHYUDIN mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu saksi MAHYUDIN mendatangi rumah IPOW (DPO) di Desa Mandingin Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, saat itu di rumah IPOW (DPO) sudah ada HAIR (DPO) kemudian saksi MAHYUDIN memperlihatkan sabu-sabu yang dibawanya kepada IPOW (DPO) dan HAIR (DPO) lalu HAIR (DPO) meninggalkan rumah IPOW (DPO) dengan maksud untuk mengambil uang pembayaran

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut kemudian saksi MAHYUDIN dan HAIR (DPO) bersepakat untuk bertemu kembali di pinggir jalan raya Sei Tabuk Desa Mandingin Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, akan tetapi saksi MAHYUDIN tidak sempat menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. HAIR (DPO) ditempat tersebut karena saksi MAHYUDIN telah diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka ada kerjasama atau ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi MAHYUDI dalam menyediakan serta menguasai narkoba jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk diserahkan kepada HAIR (DPO) namun tidak sempat terjadi karena saksi MAHYUDIN diamankan petugas kepolisian terlebih dahulu. Dengan demikian maka unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PERMUFAKATAN JAHAT DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA SECARA TANPA HAK MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP XIAOMI warna putih gold dengan nomor sim 081255425885, adalah barang bukti yang digunakan terdakwa serta sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana,

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan lagi sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang.R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD RIDANI Als AMAT Bin UMAR DANTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa RAHMAD RIDANI Als AMAT Bin UMAR DANTA dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RAHMAD RIDANI Als AMAT Bin UMAR DANTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA SECARA TANPA HAK MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP XIAOMI warna putih gold dengan nomor sim 081255425885;Dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn dan ARIANSYAH, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut diatas di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh MUHAMMAD NASIR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh BAYU TEGUH SETIAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn

ZIYAD, S.H.,M.H.

ARIANSYAH, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD NASIR

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Brb